

**RUMUSAN TEMU KERJA DIRJEN BADILAG
DENGAN PARA KETUA DAN PANITERA/SEKRETARIS PTA SE JAWA
DI HOTEL INNA GARUDA YOGYAKARTA
TENTANG MANAJEMEN INFORMASI PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

Pada hari Selasa, 25 Nopember 2009, dalam acara Manajemen Informasi Perkara dengan peserta, Para Ketua , Panitera/Sekretaris dan Tim TI PTA Se Jawa, telah merumuskan upaya peningkatan manajemen informasi perkara sebagai berikut :

- Memperhatikan** : a. Arahkan Dirjen Badan Peradilan Agama;
b. Masukan-masukan dari para Ketua dan Panitera/Sekretaris PTA Se-Jawa;
c. Tanggapan Dirjen Badan Peradilan Agama.
- Mengingat** : a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
c. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU NO.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
- Merumuskan** :
1. Sesuai ketentuan Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :
 - a. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
 - b. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.
 - c. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan huruf a dan b, Ketua Pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Sebagai respon atas ketentuan Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 dan pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008, lingkungan Peradilan Agama harus meningkatkan kembali publikasi putusan dan biaya perkara ke dalam situs.
3. Putusan yang harus dipublikasikan adalah semua putusan Pengadilan.
4. Putusan pengadilan yang dipublikasikan, pengadilan harus mengaburkan identitas pihak yang terkait sesuai ketentuan Pasal 9 KMA No. 144/2007 hanyalah perkara perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat perkawinan, pengangkatan anak, wasiat dan perkara lain yang menurut hukum persidangan dilakukan secara tertutup; sedangkan perkara lainnya seperti Wakaf, Waris, dan Ekonomi Syari'ah tidak perlu pengaburan identitas.
5. Semua putusan PTA/MSyP dan PA/MSy harus dipublikasikan melalui situs masing-masing.
6. Setiap pimpinan PTA/MSyP dan PA/MSy harus memiliki komitmen untuk membina, mendorong dan memonitor pelaksanaan publikasi putusan.
7. Penanggungjawab pelaksanaan publikasi putusan adalah Panitera.
8. Untuk efektifitas pelaksanaan publikasi putusan, pada setiap PTA/MSyP dan PA/MSy harus ditunjuk Tim Pengelola Publikasi Putusan dibawah kordinasi Wakil Panitera dibantu oleh Panitera Muda Hukum.
9. Untuk menambah semangat kerja Tim Manajemen Informasi Perkara, perlu dialokasikan biaya operasional dalam DIPA setiap tahun.
10. Ketua PTA/MSyP dan PA/MSy menunjuk petugas untuk memberikan pelayanan informasi perkara.
11. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga operator publikasi putusan, dalam rekrutmen CPNS tahun 2010 dan seterusnya harus dipertimbangkan kemampuan di bidang penerapan TI.
12. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi perlu terus dilakukan oleh PTA/MSyP dan PA/MSy.

TIM PERUMUS

1. Khalilurrahman (ttd.)
Ketua PTA Jakarta
2. M. Zainal Imamah (ttd.)
Ketua PTA Bandung

3. Kusno (ttd.)
Ketua PTA Surabaya
4. M. Hasan Muhammad (ttd.)
Ketua PTA Yogyakarta
5. Soufyan M. Saleh (ttd.)
Ketua PTA Banten
6. Syamsul Falah (ttd.)
Wakil Ketua PTA Semarang
7. Bahrin Lubis (ttd.)
Panitera/Sekretaris PTA Jakarta
8. Tri Haryono (ttd.)
Panitera/Sekretaris PTA Bandung
9. Misbahul Munir (ttd.)
Wakil Panitera PTA Semarang
10. M. Munir (ttd.)
Wakil Panitera PTA Surabaya
11. Sujarwo (ttd.)
Wakil Panitera PTA Yogyakarta
12. Endra Jumhana (ttd.)
Kebala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
13. Kamaludin (ttd.)
Hakim diperbantukan pada Ditjen Badilag